

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan berasal dari bahasa Inggris *empowerment*, yang secara harfiah dapat diartikan sebagai “pemberkuasaan” dalam arti pemberian atau peningkatan kekuasaan kepada masyarakat yang lemah dan tidak beruntung.¹ Secara konseptual, pemberdayaan atau pemberkuasaan (*empowerment*), berasal dari kata “*power*” (kekuasaan atau keberdayaan). Karenanya, ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan konsep mengenai kekuasaan. Kekuasaan seringkali dikaitkan dengan kemampuan kita untuk membuat orang lain melakukan apa yang kita inginkan, terlepas dari keinginan dan minat mereka.²

Pada negara-negara yang sedang berkembang, pemberdayaan telah menempatkan diri sebagai pendekatan yang banyak digunakan dan mewarnai berbagai kebijakan pembangunan masyarakat.

Dalam pemberdayaan masyarakat terdapat dua unsur utama yakni pemberian kewenangan dan pengembangan kapasitas masyarakat.³ Pada umumnya pemberdayaan berbicara tentang transformasi hubungan kekuasaan (*power*) yang meliputi penguasaan sumber-sumber daya, perubahan persepsi dan keyakinan akan diri

¹ Alfitra, *Community Development: Teori dan Aplikasinya*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), Cet. I, h. 22

² Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Rakyat*, (Bandung: Refika Aditama, 2014), h. 57

Memberdayakan

³ Soetomo, *Pemberdayaan Masyarakat: Mungkinkah Muncul Antitesisnya*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), h. 88

sendiri yang dapat dilihat sebagai dampak maupun proses.⁴ Secara konseptual, pemberdayaan pada intinya membahas cara individu, kelompok, ataupun komunitas berusaha mengontrol kehidupan mereka sendiri dan mengusahakan untuk membentuk masa depan sesuai dengan keinginan mereka. Konsep ini mulai tampak ke permukaan sekitar dekade 1970-an, terus berkembang hingga sepanjang dekade 1990-an.⁵ Sementara itu, munculnya konsep pemberdayaan merupakan akibat dari dan reaksi terhadap alam pikiran, tata masyarakat dan tata budaya sebelumnya yang berkembang di suatu negara.⁶

Upaya pemberdayaan masyarakat perlu didasari pemahaman bahwa munculnya ketidakberdayaan masyarakat akibat masyarakat tidak memiliki kekuatan (*powerless*). Menurut Saraswati (dalam Suharto) secara konseptual pemberdayaan harus mencakup enam hal berikut:

1. *Learning by doing*, artinya pemberdayaan adalah sebagai proses hal belajar dan ada suatu tindakan konkrit yang terus menerus dampaknya dapat terlihat.
2. *Problem solving*, pemberdayaan harus memberikan arti terjadinya pemecahan masalah yang dirasakan krusial dengan cara dan waktu yang tepat.

⁴ Onny S. Prijono dan A.M.W. Pranarka, *Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan Implementasi*, (Jakarta: CSIS, 1996), h.64

⁵ Ida Yustina, *Pemberdayaan Masyarakat untuk Mewujudkan Indonesia Sehat*, Pidato Pengukuhan Guru Besar USU, 2008, h. 4

⁶ *Ibid.*, h. 4-5

3. *Self evaluation*, pemberdayaan harus mampu mendorong seseorang atau kelompok tersebut untuk melakukan evaluasi secara mandiri.
4. *Self development and coordination*, artinya mendorong agar mampu melakukan pengembangan diri dan melakukan hubungan koordinasi dengan pihak lain secara lebih luas.
5. *Self selection*, suatu kumpulan yang tumbuh sebagai upaya pemilihan dan penilaian secara mandiri dalam menetapkan langkah ke depan.
6. *Self decisim*, dalam memilih tindakan yang tepat hendaknya dimiliki kepercayaan diri dalam memutuskan sesuatu secara mandiri.⁷

Langkah yang demikian kemudiannya dirumuskan kembali dengan memberikan stimulasi yang berkesinambungan satu dengan yang lainnya. Selanjutnya terdapat empat aspek pemberdayaan masyarakat, yakni:

1. Pemberdayaan Secara Individu

Seorang muslim harus mempunyai kesehatan rohani yang baik, serta didampingi dengan kecerdasan emosional dan intelektual. Dan peningkatan individu melalui pendidikan dan dengan mempunyai kualitas yang baik pula, sehingga itulah yang menjadi modal yang sangat baik. Dalam sumber daya manusia yang telah banyak dijelaskan oleh orang-orang terdahulu atau oleh

⁷Alfitra, *Community Development*.....,h. 24

pakarnya yang menjelaskan bahwa menyangkut dimensi manusia yang lebih luas atau lebih besar, yaitu seperti: keluarga, masyarakat dan bangsa.⁸ Dan untuk menggambarkan dari sisi kualitas manusia yang bisa dilihat secara fisik ataupun nonfisik, secara kualitas dan kuantitas sangat diperlukan pendekatan yang komperhensif, yang dilandaskan sebagai acuan dan dapat diterapkan dalam panca matra kualitas yaitu melalui, a) diri pribadi, b) anggota keluarga, c) anggota kelompok, d) warga negara, e) ataupun himpunan kualitas.

2. Pemberdayaan Melalui Keluarga

Sesungguhnya jika dilihat dari sudut pandang sosiologi, keluarga lazimnya tidak semata-mata dilihat dari tatanannya yang mana terdiri dari ayah, ibu, adik, kakak, dan yang ada didalam keluarga tersebut (*kinship group*) yang terhimpun atas dasar perkawinan.⁹ Dari asumsi dasar dalam keluarga sebenarnya mengandung beberapa macam fungsi yang mempunyai kontribusi penting bagi usaha keteraturan sosial (*sosial order*) dan memberi arah pada adaptasi yang baik atau yang sering disebut sebagai adaptasi terhadap perubahan sosial (*blue print of social behaviour*). Keluarga merupakan bentuk masyarakat yang paling kecil, tapi menjadi yang terpenting dalam hidup seseorang yang ada didalamnya. Keluarga adalah jiwa masyarakat dan merupakan

⁸ Supriyati Istiqomah, *Dasar-Dasar Pengembangan Masyarakat Islam*, Fakultas Dakwah IAIN Raden Intan Lampung, 2007, cet. 1, h. 16

⁹ Sunyoto Usman, *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*, Pustaka Pelajar, cet. IV, 2006, h.156

tulang punggungnya, yang mana keluarga sakinah dan harmonis adalah keluarga yang penuh keserasian antar sesama anggota keluarga tersebut.

Pemberdayaan masyarakat pada tatanan keluarga yang dapat dilihat meliputi tiga aspek dalam proses pemberdayaannya, (rohaniah, intelektual dan ekonomi), dan ini tidak terlepas dari pemberdayaan individu, karena dalam keluarga terdiri dari individu yang banyak, mulai dari yang tertua sampai hingga yang termuda. Dan pemberdayaan keluarga pada matra rohaniah adalah berawal dari pembentukan keluarga ketika seseorang sedang dalam memilih seseorang pasangannya. Sedangkan pemberdayaan keluarga dalam matra intelektual adalah dalam bentuk bimbingan dan pengajaran secara informal yang dilakukan dalam keluarga dan dapat berbentuk pengetahuan secara kognitif ataupun dalam bentuk keterampilan.

3. Pemberdayaan Melalui Masyarakat

Manusia pada hakikatnya hidup bermasyarakat. Menurut Ibnu Khaldun manusia adalah makhluk yang tidak dapat berdiri sendiri.¹⁰ Yang dapat dilihat dari ketidakmandirian masyarakat pada dua kenyataan yakni, dari segi pemenuhan bahan pokok, pertahanan diri. Menurut Khaldun hal inilah yang membedakan dengan makhluk lain, seperti: ilmu pengetahuan, keahlian

¹⁰ Ibnu Khaldun, *Mukaddimah*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), Cet.5, h.70

(tehnologi), kebutuhan terhadap seorang pemimpin, usaha dalam menciptakan kehidupan. Dari semuanya berbicara tentang pemberdayaan masyarakat, tidak terlepas dari pemberdayaan secara individu, karena manusia dapat dilihat individu dan masyarakat. Dalam hubungannya masyarakat muslim satu dengan yang lainnya tergabung dalam satu kegiatan dalam masyarakat tersebut.

Masyarakat pada dasarnya terdiri dari individu yang banyak, jika pemberdayaan secara individu sudah berjalan dengan baik maka secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap pemberdayaan pada tatanan keluarga dan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat pada tatanan rohaniah memerlukan kerja keras dan melibatkan berbagai komponen yang ada, baik melalui pendidikan formal, nonformal, ataupun lembaga yang berorientasi kepada pemberdayaan total rohaniah Islam. Melalui dakwah yang terorientasi atau dalam sistem moralitas Islam yang dibangun atas dasar-dasar nilai agama.

4. Pemberdayaan pada Konteks Negara

Pengembangan Masyarakat Islam merupakan sistem tindakan nyata yang menawarkan alternatif model pemecahan masalah umat dalam bidang ekonomi, sosial, dan lingkungannya dalam perspektif Islam. Pengembangan ini juga merupakan model pengembangan empiris perilaku individual yang kolektif dalam dimensi amal sholeh, dengan titik tekan pada pemecahan masalah yang dihadapi

oleh masyarakat baik secara individual, keluarga, masyarakat ataupun negara sekalipun. Dalam perspektif pembangunan, dapat diartikan juga sebagai pembangunan masyarakat Islam secara menyeluruh. Dan pengembangan dalam konteks kenegaraan berkaitan secara skematis sehubungan dengan pentingnya pengembangan, pemberdayaan dan peningkatan kualitas SDM secara individual dan kemudian tergabung dalam komunitas terkecil yaitu pembentuk keluarga sakinah makmur dan sejahtera.

Pelaksanaan proses dan pencapaian tujuan pemberdayaan melalui penerapan pendekatan pemberdayaan yang disingkat menjadi 5P, yaitu : Pemungkinan, Penguatan, Perlindungan, Penyokongandan Pemeliharaan.

1. Pemungkinan: menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal.

Pemberdayaan harus mampu membebaskan masyarakat dari sekat-sekat kultural dan struktural yang menghambat.

2. Penguatan: memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan menumbuhkembangkan kebutuhannya.

Pemberdayaan harus mampu menumbuhkembangkan segenap kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat yang menunjang kemandirian mereka.

3. Perlindungan : melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat, menghindari terjadinya persaingan yang tidak seimbang (apalagi tidak sehat) antara yang kuat dan lemah dan mencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap kelompok lemah. Pemberdayaan harus diarahkan pada penghapusan segala jenis diskriminasi dan dominasi yang tidak menguntungkan rakyat kecil.

4. Penyokongan : memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan peran dan tugas-tugas kehidupannya.

5. Pemeliharaan : memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antar berbagai kelompok dalam masyarakat.¹¹

Ada tiga

strategi utama pemberdayaan dalam praktek perubahan sosial, yaitu tradisional, *direct action* (aksi langsung), dan transformasi. Ketiga strategi tersebut dikemukakan oleh Mark G.

Hanna dan Buddy Robinson:

1. Strategi tradisional menyarankan agar mengetahui dan memilih kepentingan terbaik secara bebas dalam berbagai keadaan.

¹¹ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat*, hal. 67-68

2. Strategi direct action membutuhkan dominasi kepentingan yang dihormati oleh semua pihak yang terlibat, dipandang dari sudut perubahan yang mungkin terjadi.
3. Strategi transformatif menunjukkan bahwa pendidikan massal dalam jangka panjang membutuhkan sebelumpengidentifikasian kepentingan diri sendiri.¹²

B. Sertifikasi Produk Halal

Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah kebutuhan akan makanan dan minuman untuk kelangsungan hidupnya. Selama ini yang menjadi perhatian adalah mengenai kualitas dan kuantitas yang baik untuk kesehatan serta gizi yang akan diserap oleh tubuh. Selama ini masih belum diperhatikan keamanan mengkonsumsi sebagaimana yang diajarkan oleh Islam. Meski sebagian besar penduduk Indonesia beragama Islam, namun masih banyak ditemui orang dengan seandainya mengkonsumsi yang belum jelas kehalalannya bahkan ada yang haram. Padahal umat Islam diperintahkan untuk memakan makanan yang halal dan bergizi serta meninggalkan makanan yang haram. Halal haram makanan, masing-masing Dia maksudkan untuk mewujudkan maslahat dan memusnahkan mudharat bagi umat manusia.¹³ Karena itulah Islam memberikan batasan antara makanan yang halal dan makanan yang haram

¹² Harry Hikmat, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*, (Bandung : Humaniora, 2006),h. 19

¹³Fadhlan Mudhafier, *Makanan Halal: Kebutuhan Umat dan Kepentingan Pengusaha*, (Jakarta: Zakia Press, 2005), Cet. Kedua, h. 16

Masalah pemilihan dan seleksi makanan untuk dikonsumsi merupakan salah satu hak asasi manusia dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Kadar intelektual dan tingkat pengetahuan manusia juga dipengaruhi oleh apa yang mereka konsumsi. Lebih jauh lagi kualitas, keutuhan dan kemajuan bangsa serta negara dipengaruhi oleh bahan pangan yang dikonsumsi. Berkaitan dengan hal tersebut maka masalah pangan bukanlah hal yang sepele dan diperlukan sebuah jaminan agar masyarakat bisa terlindungi kesehatannya baik kesehatan jasmani maupun rohani. Jaminan tersebut diwujudkan dalam bentuk pengaturan, pembinaan dan pengawasan terhadap pangan yang beredar dan dikonsumsi oleh masyarakat. Tujuan utamanya adalah untuk pemenuhan persyaratan keamanan, mutu dan gizi bagi kepentingan kesehatan, perdagangan pangan yang jujur, bertanggungjawab dan pengaturan terhadap kecukupan pangan nasional.

Pada dasarnya keberadaan jaminan produk halal berangkat dari konsep luhur bahwa masyarakat berhak mendapatkan informasi yang benar, jelas dan lengkap baik secara kuantitas maupun kualitas dari produk-produk yang mereka konsumsi.¹⁴ Selama ini masih disinyalir adanya praktik kecurangan seperti pemakaian bahan pewarna yang tidak diperuntukkan bagi makanan, menggunakan bahan-bahan yang berbahaya bagi kesehatan, produk sudah

¹⁴Departemen Agama RI, *Buku Pedoman Strategi Kampanye Sosial Produk Halal*, (Bandar Lampung:Departemen Agama RI, 2003), h. 5

kadaluwarsa,serta perbuatan-perbuatan lain yang mengakibatkan kerugian pada masyarakat. Praktik-praktik seperti itu mengakibatkan kesehatan menurun, bahkan mengancam keutuhan masyarakat, berbangsa dan bernegara.

Pencantuman label halal yang transparan akan mengembalikan hak-hak konsumen untuk menyeleksi dan mengkonsumsi jenis makanan yang mereka hendak konsumsi. Pencantuman label tersebut harus dilakukan dengan jelas dan terbuka sehingga terlihat itikad baik dari produsen untuk memenuhi hak-hak konsumen. Dasar dari pencantuman label halal adalah faktor kesehatan, supaya produk yang dikonsumsi aman bagi kesehatan masyarakat. Selain faktor kesehatan, yang menyebabkan pentingnya label halal adalah sebagai bentuk pemberian jaminan perlindungan dan kepuasan batiniah masyarakat. Apalagi mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim maka diperlukan jaminan keamanan produk yang mereka konsumsi.

Adapun konsep dari jaminan halal adalah kebijakan-kebijakan Negara Indonesia tidak hanya sekedar kepastian halal pada produk pangan saja. Kepastian halal juga meliputi bahan baku dan proses pembuatan, cara pengemasan, dan pengirimannya. Perlu diperiksa dan diteliti apakah ada kemungkinan terkontaminasi dengan bahan-bahan yang tidak halal. Terkontaminasi dimaksud adalah penggunaan bahan-bahan lain dalam proses penyiapan, pengolahan

dan pembuatan makanan, minuman, obat-obatan dan kosmetik di luar bahan tambahan pangan atau bahan bantu pangan seperti bahan-bahan katalisator. Kebenaran suatu pernyataan halal pada label pangan tidak hanya dibuktikan dari bahan baku, bahan tambahan pangan atau bahan bantu yang digunakan dalam memproduksi pangan, tetapi harus pula dapat dibuktikan dalam proses produksi.¹⁵ Proses ini juga harus dilakukan secara berulang dan terus dipantau agar kehalalannya benar-benar terjaga dan terjamin.

Pencantuman label halal pada suatu produk yang dilakukan oleh pengusaha memiliki makna bahwa pihak yang memproduksi atau memasukkan produknya ke wilayah Indonesia mengklaim atau menyatakan bahwa produknya halal bagi Umat Islam. Penggunaan bahasa atau huruf selain Bahasa Indonesia dan huruf latin harus digunakan bersamaan dengan padanan dalam Bahasa Indonesia dan huruf latin agar tidak menyesatkan konsumen.

1. Dasar Hukum Jaminan Produk Halal

Indonesia sebagai negara yang bertugas mengayomi masyarakat muslim dari produk-produk yang haram telah mengeluarkan beberapa peraturan yang berkaitan dengan Jaminan Produk Halal yakni:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 yang menyebutkan bahwa pangan halal adalah pangan yang tidak mengandung

¹⁵*Ibid*, h. 23

unsur atau bahan yang haram atau dilarang untuk dikonsumsi umat Islam baik yang menyangkut bahan baku pangan, bahan tambahan pangan, bahan bantu dan bahan penolong lainnya termasuk bahan pangan yang diolah melalui proses rekayasa genetik dan iradiasi pangan dan yang pengolahannya dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum agama Islam.

- b. Keputusan Menteri Agama Nomor 518 Tahun 2001 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemeriksaan dan Penetapan Pangan Nasional pasal 1 dijelaskan bahwa pangan halal adalah pangan yang tidak mengandung unsur atau bahan yang haram atau dilarang untuk dikonsumsi Umat Islam dan pengolahannya tidak bertentangan dengan syariat Islam.
- c. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan
- d. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan
- e. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan
- g. Keputusan Menteri Agama Nomor 518 Tahun 2001 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemeriksaan dan Penetapan Pangan Halal
- h. Keputusan Menteri Agama Nomor 519 Tahun 2001 tentang Lembaga Pelaksanaan Pemeriksaan Pangan Halal

i. Undang-Undang RI Nomor Nomor 33 Tahun 2014 tentang
Jaminan Produk Halal

Sedangkan dasar hukum tentang masalah jaminan produk halal yang berasal dari ajaran Islam diantaranya adalah tercantum dalam Surat Al-Maidah ayat 88:¹⁶

﴿مُؤْمِنُونَ بِهِ﴾ أَنْتُمْ الَّذِينَ اللَّهُ وَاتَّقُوا طَيِّبًا حَلَالًا اللَّهُ رَزَقَكُمْ مِمَّا وَكُلُوا

Artinya: Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.

Kemudian dalam Surat An-Nahl ayat 114 :¹⁷

﴿تَعْبُدُونَ إِيَّاهُ كُنْتُمْ إِنْ اللَّهُ نِعْمَتًا وَأَشْكُرُوا طَيِّبًا حَلَالًا اللَّهُ رَزَقَكُمْ مِمَّا فَكُلُوا﴾

Artinya: Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezki yang telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya kepada-Nya saja menyembah.

Surat Al-Baqarah ayat 172:¹⁸

﴿إِيَّاهُ كُنْتُمْ إِنْ اللَّهُ وَأَشْكُرُوا رَزَقَكُمْ مَا طَيِّبْتُمْ مِنْ كُلُوا آمَنُوا الَّذِينَ يَتَابِعُهَا﴾

﴿تَعْبُدُونَ﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah.

¹⁶Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2012), h. 162

¹⁷*Ibid.*, h. 381

¹⁸*Ibid.*, h. 32

Selanjutnya Rasulullah mengajarkan agar mencari rezeki yang halal sebagaimana sabdanya *“Setiap daging tumbuh yang diperoleh dari kejahatan (jalan haram) maka neraka lebih layak baginya”* (HR. Imam Ahmad).¹⁹ Dalam hadits lain juga disebutkan bahwa sesuatu yang dikonsumsi jika tidak halal maka ibadahnya akan sia-sia seperti yang tersebut dalam hadits Nabi Muhammad sebagai berikut: *“Ya Rasulullah, doakanlah aku agar menjadi orang yang dikabulkan doa-doanya oleh Allah”*. Dan Rasulullah menjawab *“ Wahai Sa’ad, perbaikilah makananmu (makanlah makanan yang halal) niscaya engkau akan menjadi orang yang selalu dikabulkan doanya. Dan demi jiwaku yang ada di tangannya, sungguh jika ada seseorang yang memasukkan makanan haram ke dalam perutnya maka tidak akan diterima amalnya selama 40 hari dan seorang hamba yang dagingnya tumbuh dari hasil menipu dan riba maka neraka lebih layak baginya”*. (HR. At-Thabrani)²⁰

Dengan adanya berbagai dasar hukum tersebut, baik hukum yang berasal dari peraturan perundang-undangan maupun dasar hukum yang berasal dari Al-Qur’an dan hadits maka masalah jaminan produk halal harus dilakukan dengan baik dan negara

¹⁹Departemen Agama RI, *Tanya Jawab Seputar Produksi Halal*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2005), h. 21

²⁰Departemen Agama RI, *Pentingnya Makanan Halal dan Bergizi bagi Keluarga*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2007), h. 13

harus benar-benar bisa memberikan perlindungan bagi masyarakat muslim.

2. Pengertian Produk Halal

Produk halal menurut Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2014 adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam. Produk halal adalah produk pangan, obat-obatan, kosmetika dan produk lain yang jika dikonsumsi atau digunakan tidak berakibat mendapatkan siksa (dosa) dan produk haram adalah produk pangan, obat-obatan, kosmetika dan produk lain yang jika dikonsumsi atau digunakan akan berakibat mendapat dosa dan siksa (azab) dari Allah SWT.²¹

Dalam Islam penentuan kehalalan dan keharaman suatu produk tidak dapat didasarkan hanya pada asumsi atau rasa suka dan tidak suka. Halal dan haram harus diputuskan lewat suatu pemahaman dan pengetahuan yang mendalam mengenai persoalan agama dan persoalan yang akan ditentukan hukumnya.²² Masalah pengharaman dan penghalalan sesuatu, termasuk dalam hal ini adalah makanan, minuman dan produk lainnya yang dikonsumsi oleh umat muslim merupakan kewenangan mutlak dari Allah SWT. Sebagai umat-Nya maka hendaknya senantiasa menaati perintah untuk senantiasa mengonsumsi yang halal dan menjauhi yang haram. Para pastur, pendeta, raja dan sultan tidak berhak untuk

²¹Departemen Agama RI, *Pedoman Fatwa Produk Halal*, (Jakarta, Departemen Agama RI, 2003), h. 22

²²*Ibid*, h. 1

menentukan halal dan haram suatu benda. Barangsiapa yang bersikap demikian (artinya mereka menentukan hukum halal dan haram terhadap manusia), maka berarti mereka itu melanggar dan menentang hak Allah. Dan barangsiapa yang menerima dan mengikuti sikap tersebut, berarti dia telah menjadikan mereka itu sekutu Allah, sedang pengikutnya disebut *musyrik*.²³

Diantara surat yang menyebutkan sesuatu yang halal untuk dikonsumsi yakni tercantum dalam Surat Al-Maidah ayat 1 sebagai berikut.²⁴

يَرْعَىٰكُمْ يَتْلَىٰ مَا إِلَّا أَنْ نَعْمَ هَيْمَةَ لَكُمْ أَحَلَّتْ بِالْعُقُودِ أَوْ فُؤَاءِ أَمْنُوا الَّذِينَ يَتَأَيُّهَا
 ① يُرِيدُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ إِنْ حُرِّمُوا أَنْتُمْ الصَّيْدَ مُحَلِّي غ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.

²³Imam Al-Ghazali, *Benang Tipis Antara Halal dan Haram*(Surabaya: Putra Pelajar, 2002), h.17

²⁴Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, , h. 141

Selain itu tersebut juga dalam Surat Al-Maidah ayat 4, sebagai berikut.²⁵

مُؤْمِنِينَ مُكَلِّبِينَ الْجَوَارِحِ مِمَّنْ عَلَّمْتُمْ وَمَا طَيَّبْتُمْ لَكُمْ أُحِلَّ قُلُوبُهُمْ أُحِلَّ مَا ذَايَسْتَلُونَكَ
رَبِّعَ اللَّهِ إِنْ اللَّهُ وَاتَّقُوا عَلَيْهِ اللَّهَ اسْمَ وَادُّرُوا عَلَيْكُمْ أَمْسَكْنَ مِمَّا فَكُّوا اللَّهُ عَلَّمَكُمْ مِمَّا تَعَا
الْحِسَابِ

Artinya: Mereka menanyakan kepadamu: "Apakah yang Dihalalkan bagi mereka?" Katakanlah: "Dihalalkan bagimu yang baik-baik dan (buruan yang ditangkap) oleh binatang buas yang telah kamu ajar dengan melatihnya untuk berburu; kamu mengajarnya menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Maka makanlah dari apa yang ditangkapnya untukmu, dan sebutlah nama Allah atas binatang buas itu (waktu melepaskannya) dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat cepat hisab-Nya.

Selanjutnya disebutkan dalam Surat Al-Baqarah ayat 173:²⁶

غَيْرَ اضْطُرَّ فَمَنْ لَّغَى بِهِ أَهْلٌ وَمَا الْخَنزِيرُ وَالْحَمَّ وَالِدَامُ الْمَيْتَةَ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ إِنَّمَا
رَحِيمٌ غُفُورٌ اللَّهُ إِنْ عَلَيْهِ إِيَّاهُمْ فَلَا عَادٍ وَلَا بَاغٍ

Artinya: Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

²⁵Ibid., h. 143

²⁶Ibid, h. 32

Adapun syaratkehalalansuatu produkyang dikonsumsi meliputi:

- a. Halal dzatnya
- b. Halal cara memperolehnya
- c. Halal dalam memprosesnya
- d. Halal dalam penyimpanannya
- e. Halal dalam pengangkutannya
- f. Halal dalam penyajiannya²⁷

Suatu produk dapat dikatakan halal dzatnya apabila tidak mengandung DNA babi dan bahan-bahan yang berasal tradisional dari babi, tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan seperti; bahan yang berasal dari organ tubuh manusia, darah, dan kotoran-kotoran.

Cara memperoleh juga harus diperhatikan dan tidak boleh melanggar ketentuan dalam agama. Hendaknya makanan, minuman dan produk konsumsi lainnya diperoleh dengan cara yang halal, bukan dari hasil mencuri atau menipu dan usaha yang tidak diperbolehkan dalam Ajaran Islam.

Semua tempat penyimpanan, tempat penjualan, pengolahan dan proses pengangkutannya tidak boleh terkontaminasi dengan bahan-bahan yang haram. Apabila sedikit saja tercampur dengan bahan yang diharamkan dalam Islam maka tidak halal untuk dikonsumsi.

²⁷Departemen Agama RI, *Tanya Jawab*, h. 17

Terakhir dalam penyajiannya juga tidak boleh memakai perlengkapan makan yang mengandung bahan yang diharamkan dalam Islam. Juga apabila dicampur dengan bahan lainnya yang haram. Produk yang halal harus senantiasa dijaga agar tidak terkontaminasi dengan produk yang tidak halal.

3. Jenis-Jenis Produk Halal

Dalam Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal disebutkan bahwa produk halal merupakan produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam.²⁸ Adapun produk tersebut meliputi barang/jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan atau dimanfaatkan oleh masyarakat.²⁹

Pada dasarnya semua makanan dan minuman yang berasal dari tumbuh-tumbuhan dan hewan adalah halal kecuali yang beracun dan membahayakan kesehatan manusia. Makanan dan minuman halal adalah yang dibolehkan memakan/meminumnya menurut ajaran Islam. Termasuk makanan dan minuman halal adalah:

- a. Bukan terdiri dari atau mengandung bagian atau benda dari binatang yang dilarang oleh ajaran Islam untuk memakannya atau yang tidak disembelih menurut ajaran Islam.

²⁸Kementerian Agama RI, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2015), h.4

²⁹*Ibid.*, h.3

- b. Tidak mengandung sesuatu yang dihukumi sebagai najis menurut ajaran Islam
- c. Tidak mengandung bahan penolong dan atau bahan tambahan yang diharamkan menurut ajaran Islam
- d. Diproses dengan menggunakan alat dan sarana yang bebas dari benda-benda najis menurut ajaran Islam
- e. Dalam proses, menyimpan dan menghidangkan tidak bersentuhan atau berdekatan dengan makanan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana tersebut dalam huruf a,b, c, dan d diatas atau benda yang dihukumkan sebagai najis menurut ajaran Islam.³⁰

Selain makanan dan minuman yang halal perlu juga dipahami tentang makanan dan minuman yang haram sebagai berikut:

- a. Babi, darah, daging, lemak dan termasuk bulunya, anjing (air liur, daging, tulang, lemak dan bulunya) dan anak yang lahir dari keduanya atau salah satu dari keduanya.
- b. Binatang yang dipandang jijik menurut naluri manusia seperti kutu, lalat, ulat, biawak dan sejenisnya.
- c. Binatang yang mempunyai taring, termasuk gading seperti gajah, harimau dan sejenisnya.

³⁰Departemen Agama RI, *Makanan Halal: Ketentuan tentang Pangan Halal dalam Islam dan Ketentuan Perundang-Undangan Lainnya*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 1998), h. 9

- d. Binatang yang mempunyai kuku pencakar, yang dimakan dengan menangkap atau menyambar seperti burung hantu, burung elang.
- e. Binatang-binatang yang oleh ajaran Islam diperintahkan membunuhnya yaitu kala, tikus, ular dan sejenisnya.
- f. Binatang-binatang yang oleh Agama Islam dilarang membunuhnya seperti semut, lebah, burung hud-hud, suradi (belatuk).
- g. Setiap binatang yang mempunyai racun dan mudarat apabila memakannya.
- h. Hewan yang hidup dalam dua jenis alam seperti kodok, kepiting, penyu dan buaya.
- i. Bangkai (binatang halal dimakan yang mati tanpa disembelih menurut cara Islam kecuali ikan dan belalang).
- j. Semua darah (kecuali hati dan limpa binatang yang halal)
- k. Tumbuh-tumbuhan, sayur-sayuran dan buah-buahan yang mendatangkan bahaya atau memabukkan secara langsung ataupun melalui proses, yang mengandung racun atau memabukkan.
- l. Minuman yang memabukkan seperti arak dan yang dicampur dengan benda-benda yang najis, sedikit atau banyak.³¹

³¹*Ibid.*, h. 8-10

4. Sertifikasi Halal

Sertifikasi dapat diartikan sebagai syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam proses pengawasan mutu pangan yang penyelenggaraannya dapat dilakukan secara laboratoris/cara lain sesuai dengan perkembangan teknologi.³² Sedangkan pengertian sertifikasi halal menurut LPPOM MUI yakni suatu proses untuk memperoleh sertifikat halal melalui beberapa tahap untuk membuktikan bahwa bahan, proses produksi dan Sistem Jaminan Halal memenuhi standar LPPOM MUI.

Sedangkan yang dimaksud Sertifikat Halal adalah suatu fatwa tertulis dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syari'at Islam.³³ Sertifikat Halal ini merupakan syarat untuk mendapatkan ijin pencantuman label halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang. Pengadaan sertifikasi halal pada produk pangan, obat-obat, kosmetik dan produk lainnya sebenarnya bertujuan untuk memberikan kepastian status kehalalan suatu produk, sehingga dapat menentramkan hati konsumen muslim. Namun ketidaktahuannya sering kali membuat minimnya perusahaan memiliki kesadaran untuk mendaftarkan diri guna memperoleh sertifikat halal.

³²Departemen Agama RI, *Buku Pedoman Strategi*, h. 8

³³*Ibid.*, h. 7

Masa berlakunya sertifikat halal adalah 2 tahun. Hal tersebut untuk menjaga konsistensi produksi produsen selama berlakunya sertifikat. Sedangkan untuk daging yang diekspor Surat Keterangan Halal diberikan untuk setiap pengapalan. Sertifikasi halal diperlukan untuk memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa produk yang dikonsumsi telah melalui serangkaian penelitian dan telah dinyatakan halal oleh MUI dan berhak mencantumkan logo halal pada produknya. Di dalam sertifikat halal tertulis fatwa halal MUI yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat Islam dan menjadi syarat pencantuman label halal dalam setiap produk makanan, minuman, obat-obatan, dan kosmetika. Perusahaan yang telah memperoleh sertifikat halal maka dapat mencantumkan logo halal pada produk yang mereka pasarkan kepada masyarakat.

Tujuan dari sertifikasi halal adalah memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa pangan yang dibeli telah memenuhi standar mutu tertentu tanpa mengurangi tanggung jawab pihak produsen pangan guna memenuhi ketentuan kebijakan hukum yang ada.³⁴ Dengan demikian maka sertifikasi halal memiliki makna bahwa perusahaan telah memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap konsumen serta meningkatkan daya saing produk sehingga pada akhirnya bisa meningkatkan keuntungan perusahaan dan pada akhirnya akan berimbas pada meningkatkan pendapatan nasional.

³⁴*Ibid.*, h. 8-9

Adapun tiga sasaran utama yang ingin dicapai adalah:

- a. Menguntungkan konsumen dengan memberikan perlindungan dan kepastian hukum.
- b. Menguntungkan produsen dengan meningkatkan daya saing dan omset produksi/penjualan.
- c. Menguntungkan pemerintah dengan mendapatkan tambahan pemasukan terhadap kas negara.³⁵

Dengan adanya sertifikat halal ini maka produsen dapat memperluas jaringan distribusinya. Di berbagai negara masalah halal juga diperhatikan, bahkan di negara yang penduduknya bukan mayoritas muslim. Tujuannya adalah untuk memperluas pemasaran produknya, terutama ke negara-negara yang banyak penduduk muslimnya. Selain itu alasan lain pentingnya sertifikat halal adalah untuk melindungi produsen dalam negeri dari serangan produk asing. Hal ini biasanya diberlakukan di negara yang mayoritas penduduknya adalah muslim. Jadi sertifikasi halal bukan hanya menyangkut masalah kesehatan saja, akan tetapi lebih dari itu, yakni sebagai bentuk pemberian jaminan perlindungan dan kepuasan batiniah masyarakat.³⁶

Bagi perusahaan sendiri dengan adanya sistem jaminan produk halal maka akan menciptakan perdagangan yang jujur dan bertanggung jawab. Perusahaan jujur menyampaikan informasi

³⁵Departemen Agama RI, *Modul Pelatihan Auditor Internal Halal*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2003), h. 72

³⁶Departemen Agama RI, *Buku Pedoman Strategi*, h. 6

kepada konsumen tentang produknya dan bertanggung jawab untuk senantiasa menjaga kehalalan dari produk yang mereka hasilkan.

5. Lembaga Penerbit Sertifikat Halal

Dalam Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal disebutkan bahwa Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) merupakan badan yang berwenang untuk menerbitkan sertifikat halal.³⁷ BPJPH merupakan badan yang dibentuk oleh pemerintah untuk menyelenggarakan Jaminan Produk Halal (JPH). Dalam menyelenggarakan Jaminan Produk Halal, BPJPH berwenang untuk:

- a. Merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH
- b. Menetapkan norma, standar, prosedur dan kriteria JPH
- c. Menerbitkan dan mencabut sertifikat halal dan label halal pada produk
- d. Melakukan registrasi sertifikat halal pada produk luar negeri
- e. Melakukan sosialisasi, edukasi dan publikasi produk halal
- f. Melakukan akreditasi terhadap Lembaga Pemeriksa Halal (LPH)³⁸

Dalam melaksanakan wewenang tersebut BPJPH bekerjasama dengan kementerian/lembaga terkait, LPH dan MUI. Meski undang-undang tersebut telah lama disahkan, pelaksanaannya belum bisa seperti yang diamanatkan di dalamnya. BPJPH belum terbentuk sehingga kewenangan untuk menerbitkan sertifikat halal masih

³⁷Kementerian Agama RI, *Undang-Undang*, h. 8

³⁸*Ibid.*

dilakukan oleh LPPOM MUI. Hal ini mengacu pada peraturan sebelumnya yakni Keputusan Menteri Agama Nomor 519 Tahun 2001 tentang Lembaga Pelaksanaan Pemeriksaan Pangan Halal yang menyatakan bahwa Menteri Agama berwenang menunjuk MUI sebagai lembaga pelaksana pemeriksaan pangan yang dinyatakan halal yang dikemas dan diperdagangkan di Indonesia. Selanjutnya tugas tersebut dilakukan oleh LP-POM MUI dengan Komisi Fatwa. Dalam mengeluarkan sertifikat halal antara Komisi Fatwa dan LP-POM MUI memiliki tugas masing-masing namun mereka tidak bisa berjalan sendiri-sendiri.

LP-POM MUI tugas pokoknya adalah melakukan pemeriksaan. Audit dilakukan ke lokasi produsen yang telah mengajukan permohonan sertifikasi halal. Selanjutnya mereka mengadakan rapat hasil audit melalui rapat khusus dengan auditor untuk mendengarkan penjelasan lebih lengkap tentang hasil audit. Adapun rapat dipimpin oleh Direktur LP-POM MUI. Jika tidak ditemukan kekurangan-kekurangan dan semua persyaratan telah dipenuhi maka LP-POM MUI melimpahkan semua berkas ke Komisi Fatwa untuk dimintakan fatwa halalnya.

Selanjutnya Komisi Fatwa bertanya tentang hal-hal yang belum jelas. Setelah mendengarkan tanggapan dan masukan dari seluruh anggota Komisi Fatwa dan tidak ada kekurangan dari syarat-syarat yang diperlukan maka Komisi Fatwa menetapkan kehalalannya.

Jika ditemukan kekurangan atau kesalahan dari apa yang harus dipenuhi maka harus dilengkapi dan diperbaiki sesuai hasil pertemuan produsen dengan Komisi Fatwa. Setelah dilengkapi dan diperbaiki kekurangannya maka dibawa lagi ke sidang Komisi Fatwa MUI untuk dicek kebenaran dan keabsahannya. Setelah itu baru ditetapkan kehalalannya dan dikeluarkan sertifikat halalannya oleh LP-POM MUI.

Menurut ketentuan yang berlaku disebutkan bahwa yang berhak mengeluarkan sertifikat halal adalah LP-POM MUI Provinsi, sedangkan LP-POM MUI kabupaten/kota dapat bekerjasama dengan MUI Provinsi dalam mengaudit produk-produk yang ada di kabupaten/kota. Sertifikat halal sesuai ketentuan yang berlaku dikeluarkan oleh LP-POM MUI Provinsi dan ditandatangani oleh LP-POM MUI Provinsi, Ketua Komisi Fatwa MUI Provinsi dan Ketua Umum MUI Provinsi.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN
LAMPUNG